

## DAMPAK HUKUM DARI PERCERAIAN ANTAR KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Devi Vanessa Armi Putri<sup>1</sup>, Astrid Calista Saraswati Sejahtera<sup>2</sup>, Khanza Aoera Dievana<sup>3</sup>, Aida Jihannisa Haidar<sup>4</sup>, Haidar Danendra<sup>5</sup>, Nouval Dwi Bhara Daksa<sup>6</sup>  
[nessaputri609@gmail.com](mailto:nessaputri609@gmail.com)<sup>1</sup>, [astridcalista2004@gmail.com](mailto:astridcalista2004@gmail.com)<sup>2</sup>, [khanzadivana75@gmail.com](mailto:khanzadivana75@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[aida.jihannisa.haidar@gmail.com](mailto:aida.jihannisa.haidar@gmail.com)<sup>4</sup>, [haidar.danendra@gmail.com](mailto:haidar.danendra@gmail.com)<sup>5</sup>, [pulaukapuk094@gmail.com](mailto:pulaukapuk094@gmail.com)<sup>6</sup>  
Universitas Tidar

**Abstrak:** Perceraian antara pasangan yang memiliki kewarganegaraan berbeda telah menjadi fenomena yang semakin lazim dalam era globalisasi. Proses perceraian sering kali melibatkan aspek-aspek kompleks terkait dengan hukum yang berbeda dari negara-negara yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari perceraian tersebut, terutama terkait dengan pembagaiman harta. Setiap negara memiliki sistem hukum yang unik, dan hal ini dapat memengaruhi cara harta benda dibagi setelah perceraian. Hukum perdata internasional berperan penting dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum yang muncul dari perceraian lintas kewarganegaraan. Artikel ini menyoroti dampak hukum dari perceraian semacam ini dengan menitikberatkan pada beberapa aspek kunci. Menentukan hukum yang berlaku merupakan fokus utama dalam kasus perceraian beda kewarganegaraan. Prinsip *Lex Loci* digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan hukum yang mengatur perceraian, dengan memperhatikan bahwa pasangan berasal dari negara yang berbeda. Pengakuan perceraian di yurisdiksi yang berbeda menjadi salah satu perhatian penting. Proses pengakuan perceraian di berbagai negara sering kali memerlukan prosedur khusus dan persyaratan tertentu. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan internasional untuk melindungi hak-hak individu dalam situasi perceraian antar kewarganegaraan.

**Kata Kunci:** Perceraian, Kewarganegaraan, Harta Benda.

**Abstract:** Divorce between spouses of different nationalities has become an increasingly prevalent phenomenon in the era of globalization. The divorce process often involves complex aspects related to the different laws of the countries involved. This research aims to examine the legal implications of such divorces, particularly in relation to property division. Each country has a unique legal system, and this can affect the way property is divided after divorce. International civil law plays an important role in resolving the various legal issues that arise from a cross-border divorce. This article highlights the legal impact of such a divorce by focusing on some key aspects. Determining the applicable law is a key focus in cross-border divorce cases. The *Lex Loci* principle is used as a guideline to establish the law governing the divorce, taking into account that the spouses are from different countries. Recognition of divorce in different jurisdictions is an important concern. The process of divorce recognition in different countries often requires special procedures and certain requirements. As such, this research emphasizes the need for harmonization between national and international laws to protect the rights of individuals in situations of intercitizenship divorce.

**Keywords:** Divorce, Nationality, Property.

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan kebalikan dari pernikahan. Perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan yang telah sah antar agama maupun negara. Perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab misalnya suami tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap istri. Perceraian antar kewarganegaraan adalah perceraian antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Perceraian antar kewarganegaraan merupakan fenomena yang semakin sering terjadi seiring dengan globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin tinggi. Pasangan yang berasal dari negara berbeda atau yang memiliki kewarganegaraan ganda sering kali menghadapi masalah hukum yang kompleks ketika hubungan mereka berakhir. Dalam konteks ini, salah satu aspek yang paling signifikan adalah dampak hukum perceraian yang melibatkan kewarganegaraan yang berbeda, khususnya dalam perspektif hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas yang berada dalam yurisdiksi hukum yang berbeda, dan mencakup masalah-masalah seperti status hukum, kewarganegaraan, serta masalah perdata lain yang lintas negara.

Hukum perdata internasional sangat memperhatikan perceraian, terutama dalam hal perceraian antar kewarganegaraan. Menurut beberapa ahli, perceraian lintas negara dapat menimbulkan masalah yang sulit karena melibatkan hukum dari beberapa negara. Hal ini terutama berkaitan dengan penentuan hukum yang berlaku, yurisdiksi pengadilan yang berwenang, dan konsekuensi hukum setelah perceraian. Studi Syamsuddin (2019) menunjukkan bahwa hukum perdata internasional mengatur hubungan antara negara dengan prinsip dasar *lex domicilii* atau *lex patriae* dalam menentukan hukum yang berlaku untuk perceraian, yang sering menjadi sumber konflik karena pihak-pihak yang terlibat berasal dari negara dengan aturan hukum yang berbeda.

Perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara dapat menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beragam, terutama karena melibatkan perbedaan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Dalam konteks ini, tidak hanya hukum nasional yang berlaku, tetapi juga prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Ketika pasangan yang berasal dari negara yang berbeda bercerai, berbagai isu hukum seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan kewarganegaraan bisa menjadi sangat rumit, mengingat setiap negara memiliki peraturan yang berbeda mengenai hal-hal tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem hukum masing-masing negara mengatur perceraian, dan bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional berperan dalam mengatasi konflik hukum yang mungkin timbul.

Dalam konteks hukum Indonesia, misalnya, perceraian dalam perkawinan campuran diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia, termasuk perceraian. Meskipun demikian, untuk perceraian antara WNI dengan WNA, beberapa ketentuan khusus terkait dengan hukum internasional harus diperhatikan. Pasal 1 UU No. 1/1974 mengatur bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. yang harus diinterpretasikan dengan memperhatikan ketentuan hukum internasional yang relevan. Hal ini menjadi semakin penting dalam menghadapi globalisasi dan mobilitas internasional yang semakin tinggi, dimana semakin banyak individu yang terlibat dalam perkawinan lintas negara.

Masalah hukum yang muncul dalam perceraian antar kewarganegaraan sering kali tidak hanya melibatkan hukum dari negara asal masing-masing pihak, tetapi juga mencakup berbagai aturan internasional yang mengatur yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan prosedur penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus, perceraian ini tidak hanya terkait dengan pembagian harta atau hak asuh anak, tetapi juga dapat memengaruhi status

kewarganegaraan, hak atas kewarganegaraan anak-anak, serta kewajiban-kewajiban lain yang terkait dengan kewarganegaraan masing-masing pihak.

Salah satu isu utama dalam perceraian antar kewarganegaraan adalah yurisdiksi hukum. Negara tempat perceraian diajukan tidak selalu dapat disamakan dengan negara tempat pasangan tersebut berkewarganegaraan. Pertanyaan yang sering muncul adalah: negara mana yang berhak untuk memutuskan perkara perceraian tersebut? Selain itu, hukum yang berlaku dalam perceraian juga dapat berbeda-beda tergantung pada negara yang bersangkutan. Beberapa negara mengutamakan hukum nasional dalam menyelesaikan perceraian, sementara yang lain mungkin lebih mengutamakan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti prinsip *lex loci celebrationis* (hukum tempat pernikahan dilangsungkan) atau prinsip *lex domicilii* (hukum tempat tinggal).

Dalam hukum perdata internasional, perceraian antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) diatur oleh beberapa dasar hukum yang terkait dengan yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan prosedur perceraian. Di Indonesia, perceraian dalam perkawinan campuran tersebut tunduk pada peraturan yang mengatur perkawinan, perceraian, dan kewarganegaraan, baik dari segi hukum nasional maupun hukum internasional.

Selain yurisdiksi dan hukum yang berlaku, perceraian antar kewarganegaraan juga sering kali melibatkan permasalahan terkait pembagian harta dan hak asuh anak. Beberapa negara mungkin memiliki aturan yang berbeda mengenai bagaimana pembagian harta dilakukan, serta siapa yang berhak memiliki hak asuh atas anak-anak pasangan yang bercerai. Bahkan dalam kasus di mana pasangan tersebut tinggal di negara yang sama, jika salah satu pihak atau keduanya memiliki kewarganegaraan ganda, hukum yang berlaku dalam hal pembagian harta dan hak asuh anak mungkin akan dipengaruhi oleh kewarganegaraan masing-masing pihak.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam perceraian antar kewarganegaraan adalah masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam banyak kasus, meskipun suatu negara mungkin telah mengeluarkan keputusan mengenai perceraian, negara lain belum tentu mengakui dan melaksanakan putusan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan sistem hukum, kebijakan internasional yang berbeda, atau bahkan konflik antara hukum domestik dan hukum internasional. Di sini, hukum perdata internasional berperan penting dalam memberikan kerangka hukum untuk mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian antar negara.

Menurut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 26, Pasal ini mengatur bahwa hukum yang berlaku dalam suatu perkawinan adalah hukum yang berlaku pada negara tempat tinggal salah satu pihak atau tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, tergantung pada keadaan tertentu. Dalam perceraian antar WNI dan WNA, hal ini menjadi penting untuk menentukan hukum yang berlaku dalam perceraian. Lalu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. PP ini mengatur lebih rinci tentang pelaksanaan perceraian di Indonesia, termasuk dalam konteks perceraian perkawinan campuran, dengan mengacu pada sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari perspektif hukum perdata internasional, penting untuk memahami bahwa setiap negara memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda dalam menangani perceraian antar kewarganegaraan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai sistem hukum masing-masing negara, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, menjadi sangat penting bagi para praktisi hukum, pasangan yang terlibat, maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perceraian internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, yaitu mengkaji mengenai dampak hukum dari perceraian antar kewarganegaraan dalam perspektif hukum perdata internasional, yang mengacu pada analisis sebab akibat serta dampak yang timbul dari perceraian antar kewarganegaraan. Metode normatif memungkinkan para pembuat keputusan dan kebijakan untuk menilai apakah sudah sesuai dengan peraturan, kaidah dan norma yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam metode penelitian normatif ini sangat sesuai karena banyak sumber online serta buku yang bisa di dapat untuk menunjang penulis untuk mencari data yang aktual serta penulis akan menganalisis secara mendalam mengenai dampak perceraian antar kewarganegaraan dalam perspektif hukum perdata internasional. Artikel ini memuat aturan hukum yang berasal dari berbagai negara, sehingga pendekatan normatif sangat dibutuhkan untuk menganalisisnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Akibat Hukum yang Timbul dari Perceraian dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara**

Perkawinan yang salah satu pasangannya berbeda kewarganegaraan disebut perkawinan campuran. Kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan di negaranya masing-masing agar memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan campuran. Pasal 60 UU Perkawinan menegaskan perkawinan baru boleh diterapkan. “Perkawinan antara suami dan istri tunduk pada sistem hukum yang berbeda, baik karena perbedaan kewarganegaraan, kelompok penduduk, tempat tinggal, maupun agama,” jelas Sunarjati Hartono. Faktor-faktor berikut perlu diperhatikan dalam perkawinan campuran: perceraian dengan orang asing di Indonesia; perceraian WNI di luar negeri; permasalahan yurisdiksi dalam kasus perceraian; dan pengakuan surat cerai dari luar negeri. Permasalahan sistem hukum yang harus digunakan dan kapan mengajukan gugatan cerai pada perkawinan campuran biasanya menjadi penyebab utama permasalahan dalam perkawinan campuran. Tanpa memperdulikan sistem hukum pihak lawan, masing-masing pihak hanya berpegang teguh pada sistem hukum negaranya masing-masing.

Dalam tatanan hukum sosial, pembahasan mengenai penerapan hukum sudah menjadi hal yang lumrah. Terjadi perselisihan dalam hubungan tersebut karena adanya sistem hukum yang menghalangi satu sama lain. Perceraian dalam perkawinan campuran tercakup dalam kategori status pribadi hukum perdata internasional. Jika suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang sama, hal ini tidak menjadi masalah. Namun, jika mereka berasal dari negara yang berbeda, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Perceraian warga negara Indonesia, perceraian orang perseorangan di Indonesia, permasalahan dalam perkara perceraian, dan pengakuan akta cerai dari luar negeri merupakan beberapa aspek permasalahan perceraian yang mendapat perhatian dalam bidang HPI. Karena membahas kompetensi dan persoalan hukum mana yang akan diterapkan “choice of law” hal ini sangat menarik terkait dengan perceraian yang dilakukan di Indonesia. Apabila kedua mempelai berdomisili di Indonesia, Pengadilan Negeri berwenang mengabulkan perceraian terhadap orang asing yang berdomisili di tanah Indonesia. Hal ini tidak lagi penting. Persoalannya, permohonan cerai diajukan ke Pengadilan Negeri apabila salah satu pihak berada di Indonesia dan salah satu pihak berada di luar negeri. Jika tidak ada pihak yang mempertanyakan kewarganegaraannya, pengadilan akan menerapkan hukum Indonesia, apa pun aspek Hukum Perdata internasionalnya. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah “choice of law” karena harus menjadi pertimbangan jika para pihak mempersengketakan kewarganegaraannya.

Dalam hukum perdata internasional, perceraian antara pasangan yang berbeda negara menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum yang rumit. Pemilihan undang-undang yang akan mengatur perceraian merupakan salah satu persoalan utama. Namun, ketika beberapa negara berbeda mengajukan gugatan cerai. Perceraian secara resmi diakui di beberapa negara. Ini mungkin memerlukan Setiap negara tempat pasangan tersebut tinggal memiliki prosedur pengakuan perceraian yang berbeda. Karena sejumlah alasan, termasuk perubahan status perkawinan masing-masing pasangan di negara asal mereka, dokumen perceraian yang sah mungkin diperlukan. Negara asal masing-masing pasangan mungkin memiliki proses pengajuan akta cerai yang berbeda. Menurut asas kewarganegaraan, seorang hakim Indonesia hanya dapat mengakui suatu surat cerai yang dikeluarkan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia jika hal itu didasarkan pada alasan-alasan yang ditentukan oleh hukum Indonesia. Hak asuh anak seringkali menjadi persoalan utama dalam perselisihan perceraian. Faktor ini juga diperhitungkan dalam hukum perdata internasional, khususnya jika salah satu orang tua atau anak berkewarganegaraan berbeda. Penting juga untuk menyepakati tujuan yang berkaitan dengan hal-hal seperti penitipan anak, dukungan, dan hak kunjungan. Hukum perdata internasional juga mungkin terlibat dalam pembagian aset bersama jika terjadi perceraian, terutama jika pasangan tersebut memiliki aset di negara yang berbeda.

## **2. Akibat Hukum Harta Benda yang Timbul dari Perceraian dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara dan Warga Asing**

Perceraian campuran yang terjadi dalam perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, atau antara seorang warga negara Indonesia dan seorang warga negara asing melibatkan lebih dari satu sistem hukum karena perbedaan yurisdiksi antara negara asal masing-masing pihak. Perceraian dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing memiliki dampak, terutama terkait pembagian harta benda. Akibat hukum terhadap harta benda dalam perceraian perkawinan campuran diatur oleh beberapa dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaannya mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, termasuk harta benda selama perkawinan. Pada kasus perkawinan campuran, pembagian harta juga dapat merujuk pada ketentuan hukum negara asal masing-masing pihak. Kondisi ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang bercerai, terutama dalam hal menentukan yurisdiksi yang berwenang serta aturan hukum yang berlaku atas pembagian harta benda.

Dalam perkawinan campuran, pembagian harta sering kali dipengaruhi oleh hukum negara tempat pernikahan didaftarkan, perjanjian pra-nikah atau perjanjian perkawinan yang disepakati, serta aturan terkait di negara masing-masing pihak. Di Indonesia, pembagian harta dalam perceraian mengikuti asas pemisahan harta, kecuali jika sebelumnya ada perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan atau penggabungan harta. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan menjadi penting untuk menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap harta benda dalam perkawinan campuran. Pada umumnya dalam perceraian, harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi di antara kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Namun, jika terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, maka harta tersebut dianggap sebagai harta pribadi masing-masing pasangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Namun, jika tidak ada perjanjian perkawinan, harta bersama akan dibagi dua secara merata. Pembagian ini berlaku tidak hanya untuk harta yang berada di Indonesia tetapi juga dapat mencakup aset di luar negeri, tergantung pada hukum negara tempat aset berada.

Selain itu, akibat hukum perceraian terhadap harta benda juga dapat mempengaruhi status kepemilikan aset tertentu, terutama benda tetap yaitu tanah dan properti di Indonesia. Seorang warga negara asing tidak dapat memiliki tanah atas namanya sendiri. Perkawinan campuran tanpa diadakan perjanjian sebelumnya, diharuskan untuk tunduk pada ketentuan peraturan, seperti Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur larangan kepemilikan tanah bagi warga negara asing. Dalam konteks perceraian, jika properti tersebut atas nama pasangan warga asing, maka pasangan tersebut harus melepaskan kepemilikan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut sesuai dengan hukum Indonesia. Selain itu, harta hasil warisan atau hibah juga mempengaruhi akibat hukum harta benda dalam perceraian campuran, kecuali jika dinyatakan dalam perjanjian perkawinan. Namun, beberapa negara lain mungkin memiliki aturan yang berbeda mengenai harta warisan atau hibah, sehingga dalam perceraian, pengadilan dapat mempertimbangkan aturan negara masing-masing pihak untuk menetapkan status harta tersebut. Perceraian dalam perkawinan campuran sering kali memerlukan konsultasi hukum di kedua negara yang terlibat untuk memastikan pembagian harta yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa perjanjian perkawinan, pihak-pihak yang bercerai mungkin harus menghadapi proses hukum yang panjang di kedua yurisdiksi, yang dapat mempersulit proses penyelesaian. Dengan demikian, penting bagi pasangan dalam perkawinan campuran untuk mempertimbangkan dampak hukum pada harta benda mereka dan menyusun perjanjian yang mengatur kepemilikan aset sebelum menikah.

Dalam kaitan ini, teori Hukum Perdata Internasional mengenal dua asas yang mengatur klasifikasi tentang kebendaan harus dilakukan berdasarkan:

- a. Hukum dari tempat gugatan atas benda diajukan (*lex fori*)
- b. Hukum dari tempat benda berada (*lex situs*)

Hukum yang berlaku dalam pembagian harta benda dengan pasangan suami istri diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka melalui perjanjian perkawinan yang dibuat terlebih dahulu. Jika tidak ada perjanjian akan berlaku hukum Internasional dari Negara tempat kedua suami istri tinggal. Bagi benda bergerak berlaku hukum dari pemegang benda tersebut berada, namun bagi benda tidak bergerak berlaku hukum dimana benda tidak bergerak itu berada.

## **KESIMPULAN**

Perceraian antar kewarganegaraan membawa dampak hukum yang kompleks, terutama dalam pengaturan harta benda. Dalam konteks hukum perdata internasional, setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, yang memengaruhi cara pembagian harta setelah perceraian. Penentuan hukum yang berlaku menjadi krusial, dengan prinsip *Lex Loci* sering digunakan untuk menetapkan hukum yang mengatur perceraian. Proses pengakuan perceraian di yurisdiksi yang berbeda juga menjadi tantangan, karena masing-masing negara memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda. Akibat hukum terhadap harta benda dalam perceraian campuran ini diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembagian harta dapat dipengaruhi oleh perjanjian perkawinan dan hukum negara asal masing-masing pihak. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum nasional dan internasional sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa harta benda yang timbul akibat perceraian antar kewarganegaraan.

### **Saran**

1. Negara-negara perlu bekerja sama dalam mengembangkan kerangka hukum yang harmonis terkait perceraian antar kewarganegaraan. Ini akan membantu mengurangi konflik hukum dan memberikan kepastian bagi pasangan yang bercerai.
2. Pasangan yang berasal dari negara berbeda disarankan untuk menyusun perjanjian pra-

- nikah yang jelas mengenai pembagian harta dan hak-hak masing-masing dalam hal perceraian. Ini dapat membantu mencegah sengketa di kemudian hari.
3. Mendorong penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat membantu pasangan menyelesaikan masalah harta benda dengan cara yang lebih damai dan efisien.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afiifah Shofiana Wafaa, Cahyo Danang Prayugo, Real Figo Pratama, Lintang Zufar Satyanagama, and Muhammad Naufal Nabiila. 2023. "Tantangan Dan Solusi Dalam Menangani Kasus Perceraian Internasional: Pespektif Hukum Perdata Internasional." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1(4):322–32. doi: 10.59059/mandub.v1i4.642.
- Gede Ngurah Hendra Sanjaya, I., Mila Tayeb Sedana Law Office, and Made Gde Subha Karma Resen. 2022. "Tinjauan Hukum Perceraian Bagi Pasangan Warga Negara Asing Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 10(12):2729–38.
- Gitacahyani, Azizah Rima, Bilqis Dewi, Cherisanda Nesya, Regita Kisnanda Putri, and Yasmine Erlisa. 2023. "Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1(4):191–208.
- Gultom, Jhessica Hawana. 2024. "PERKAWINAN CAMPURAN MELALUI PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA ( Studi Putusan Nomor." *1(4):256–66.*
- Martinelli, Imelda, Zefanya Angellin Chen, and Felicia Amanda Sulistio. 2024. "Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional Pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda Dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campuran." *Jurnal Kewarganegaraan* 8(1):566–87.
- Negara, Antar Warga. 2003. "Kata Kunci : Perceraian, Perkawinan Campuran, Antar Warga Negara." (1).
- Nikmah, Hilda Yuwafi. 2015. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kaidah Hukum Perdata Internasional." *Privat Law* 77.